



**SALINAN**

**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BOYOLALI,**

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan menggali dan mengelola keadaan alam, flora dan fauna, sejarah, seni, budaya dan teknologi sebagai bagian pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang sangat baik berupa wisata alam, budaya dan peninggalan sejarah, religi, kuliner dan wisata produk unggulan yang perlu dikembangkan sesuai arah dan tujuan pembangunan di bidang pariwisata, sehingga mampu mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan menuju terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengganti Peraturan Daerah kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

dan

**BUPATI BOYOLALI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Kepariwisataaan.....

6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan/atau penyelenggaraan Pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

16. Kompetensi.....

16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
18. Penghargaan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

23. Produk.....

23. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
24. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
25. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
28. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataaan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. profesionalisme;
- k. kesetaraan.....

- k. kesetaraan; dan
- l. kesatuan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan regulasi sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah;
- c. menghapus kemiskinan di Daerah;
- d. mengatasi pengangguran di Daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Daerah;
- f. memajukan kebudayaan Daerah sesuai dengan potensi dan keunikan budaya Daerah;
- g. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik Wisata;
- h. mengangkat citra bangsa;
- i. memupuk rasa cinta tanah air;
- j. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- k. mempererat persahabatan antarbangsa.

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan Kepariwisata;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pembangunan Kepariwisata Daerah;
- d. kawasan strategis Pariwisata;
- e. pengembangan Desa Wisata;
- f. usaha Pariwisata;
- g. JPH Pariwisata;
- h. pengembangan ekonomi kreatif;
- i. Perizinan Berusaha, norma, kriteria, dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. badan promosi Pariwisata Daerah;
- l. duta Pariwisata Daerah;

m. sistem.....

- m. sistem informasi Pariwisata Daerah;
- n. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, Sertifikasi, dan tenaga kerja Pariwisata;
- o. kerjasama dan kemitraan;
- p. gabungan industri Pariwisata;
- q. pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian;
- r. insentif dan Penghargaan;
- s. peran serta masyarakat; dan
- t. pendanaan.

## BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 6

Penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisata berwenang:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. menetapkan.....

- b. menetapkan destinasi Pariwisata Daerah;
  - c. menetapkan Daya Tarik Wisata Daerah;
  - d. menerbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata yang berada di Daerah;
  - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
  - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di Daerah;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
  - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

##### Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. industri Pariwisata;
  - b. destinasi Pariwisata;
  - c. pemasaran Pariwisata; dan
  - d. kelembagaan Kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9.....



#### Pasal 9

- (1) Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisata menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisata untuk mendukung pembangunan Kepariwisata di Daerah.

### BAB V KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dengan memperhatikan aspek:
  - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3) Kawasan Strategis.....

- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan pendapatan Daerah pada sektor Pariwisata dapat dikelola dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

### BAB VI USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Jenis Usaha Pariwisata

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Daerah dilaksanakan dengan layak dan memadai.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:
  - a. daya tarik Wisata;
  - b. kawasan Pariwisata;
  - c. jasa transportasi Wisata;
  - d. jasa perjalanan Wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi Wisata;
  - j. jasa konsultan Pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. Wisata tirta; dan
  - m. *sahus per aqua*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15.....

### Pasal 15

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikembangkan dalam skala Wisata Desa sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Usaha Pariwisata

### Pasal 16

- (1) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat berbentuk perseorangan, dan/atau badan usaha berbadan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha milik Daerah untuk mengelola Usaha Pariwisata yang menjadi aset Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan setiap Usaha Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Tertentu

### Pasal 17

- (1) Untuk menghormati perayaan dan/atau suasana hari keagamaan, penyelenggaraan Usaha Pariwisata harus ditutup satu hari sebelum dan pada saat hari perayaan, serta selama bulan Ramadhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pengaturan operasional Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII JPH PARIWISATA

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan JPH Pariwisata terhadap Usaha Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai kebutuhan Daerah guna:
  - a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal Pariwisata bagi masyarakat dan/atau Wisatawan dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
  - b. meningkatkan nilai.....

- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
- (2) Dalam mengembangkan JPH Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa:
  - a. sosialisasi dan edukasi terhadap JPH Pariwisata di Daerah kepada pelaku Usaha Pariwisata;
  - b. supervisi dan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penerbitan Sertifikasi halal; dan
  - c. bantuan pendanaan terhadap pelaku Usaha Pariwisata skala mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal.
- (3) Pelaksanaan JPH Pariwisata di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, Dunia Usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemetaan potensi Pariwisata;
  - b. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dan/atau bentuk Penghargaan lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan riset ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

(3) Hasil pengembangan.....

- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

**BAB IX**  
**PERIZINAN BERUSAHA, NORMA DAN KRITERIA, DAN**  
**SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perizinan Berusaha**

**Pasal 21**

- (1) Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata diberikan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksanaan Perizinan Berusaha berbasis Risiko sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem *online single submission*.

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha sektor Pariwisata kepada pelaku usaha terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan Perizinan Berusaha dan sertifikat Usaha Pariwisata baik secara daring dan/atau luring;
  - b. bantuan untuk mengakses laman *online single submission* dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha; dan
  - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

**Bagian Kedua**  
**Norma dan Kriteria**

**Pasal 23**

- (1) Kegiatan usaha sektor Pariwisata dilaksanakan berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor Pariwisata.
- (2) Standar pelaksanaan.....

- (2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Usaha Pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan Produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.
- (3) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memasukkan unsur:
  - a. pengutamaan penggunaan Produk masyarakat setempat dan Produk dalam negeri serta pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan
  - b. pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi setempat.
- (4) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi Usaha Pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.
- (5) Ketentuan mengenai standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Sertifikasi Usaha Pariwisata

#### Pasal 24

- (1) Pengusaha Pariwisata yang menjalankan usahanya wajib memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor Pariwisata, Norma dan Kriteria, serta Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X HAK, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1.....

**Paragraf 1**  
**Hak Pemerintah Daerah**

**Pasal 26**

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Hak Masyarakat**

**Pasal 27**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan Usaha Pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh di sektor Pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi Pariwisata yang memiliki Kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja di sektor Usaha Pariwisata;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

**Pasal 28**

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

**Pasal 29**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

**Paragraf 3**  
**Hak Pengusaha Pariwisata**

**Pasal 30.....**

Pasal 30

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Paragraf 1  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan Kepariwisata Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. menyediakan informasi Kepariwisata, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
  - b. menyediakan aksesibilitas Pariwisata;
  - c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
  - d. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
  - e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - g. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  - h. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata;
  - i. mengembangkan dan melindungi UMK-M dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan Usaha Pariwisata untuk UMK-M, dan koperasi;
  - j. memfasilitasi kemitraan UMK-M, dan koperasi dengan usaha skala besar; dan
  - k. menyusun standar.....



- k. menyusun standar operasional prosedur pelayanan Kepariwisataaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 32

Setiap orang bertanggung jawab:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, serta menjaga kelestarian lingkungan destinasi Pariwisata;
- c. membantu terciptanya sapta pesona Wisata; dan
- d. menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek Pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

Pasal 33

- (1) Setiap Wisatawan bertanggung jawab:
  - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek Pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi, dan indah; dan
  - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap pemangku kepentingan yang mempromosikan Kepariwisataaan Daerah bertanggung jawab menggunakan *destination branding* atau *tagline* yang ditetapkan.

Paragraf 3  
Kewajiban Pengusaha

Pasal 34

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban:

a. menjaga dan.....

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan UMK, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  - l. melakukan mitigasi bencana dan memasang peringatan bencana antara lain tanda jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
  - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
  - o. memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata; dan
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha Kepariwisataaan tanpa Perizinan Berusaha dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha Kepariwisataaan tanpa Izin dari pejabat atau Lembaga yang berwenang , di lokasi:
- a. hutan lindung;
  - b. sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, embung; dan
  - c. kawasan konservasi alam.
- (4) Setiap penyelenggara usaha Kepariwisataaan untuk jenis usaha bar, klub malam, diskotik, karaoke, rumah pijat, spa, dan pub, dilarang memasukkan pengunjung dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan, setiap penyelenggara usaha Kepariwisataaan untuk jenis rumah pijat, hiburan malam, arena permainan, dan karaoke dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya diluar ketentuan yang ditetapkan ini.
- (6) Setiap penyelenggara Kepariwisataaan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba, dan pelanggaran hukum lainnya.

**BAB XI**  
**BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi Pariwisata Provinsi dan badan promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi badan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur penentu kebijakan badan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi Kepariwisataaan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**DUTA PARIWISATA DAERAH**

**Pasal 37**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat mengangkat duta Wisata sebagai upaya promosi dan pengembangan Kepariwisataaan di Daerah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon duta Wisata harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah; dan
  - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah.

(3) Duta Wisata.....

- (3) Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas duta Wisata bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab duta Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIII SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisata.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi terkait destinasi Pariwisata;
  - b. informasi terkait Usaha Pariwisata;
  - c. informasi terkait promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata;
  - d. informasi terkait pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
  - e. informasi terkait pelatihan dan penelitian Kepariwisata;
  - f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
  - g. informasi terkait alokasi anggaran Kepariwisata.
- (3) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB XIV PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SERTA TENAGA KERJA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua  
Standarisasi dan Sertifikasi**

**Pasal 40**

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisata memiliki standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41**

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Tenaga Kerja Pariwisata**

**Pasal 42**

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional Kepariwisata.

**BAB XV  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu  
Kerjasama**

**Pasal 43**

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata.

(2) Kerjasama.....

- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama pengelolaan dan pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Kemitraan**

**Pasal 44**

- (1) Bupati dapat melakukan kemitraan dengan Dunia Usaha dalam memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Kemitraan pengelolaan dan pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH**

**Pasal 45**

- (1) Untuk mendukung pengembangan Dunia Usaha Pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah gabungan industri Pariwisata Daerah.
- (2) Keanggotaan gabungan industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengusaha Pariwisata;
  - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.
- (3) Gabungan industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kepariwisataan.
- (4) Gabungan industri Pariwisata Daerah bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

(5) Gabungan.....

- (5) Gabungan industri Pariwisata Daerah melakukan kegiatan antara lain:
- a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
  - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara Pengusaha Pariwisata dengan Pengusaha Pariwisata di Daerah lain dan Pengusaha Pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan Kepariwisata;
  - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang Pariwisata; dan
  - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisata.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 46**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan Wisatawan, kelangsungan Usaha Pariwisata dan terpeliharanya objek dan Daya Tarik Wisata beserta lingkungannya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan melalui:
  - a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan berusaha, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
    - 1) penyelenggara.....



- 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha Kepariwisata;
  - 2) aparatur Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisata atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pariwisata; dan
  - 3) masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan lapangan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan penindakan dengan memberikan rekomendasi perihal pengenaan sanksi administratif terhadap Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pengendalian

### Pasal 48

Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan Kepariwisata yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Pasal 49.....

Pasal 49

Pencegahan kegiatan Kepariwisata yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. mensosialisasikan Kepariwisata;
- b. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kepariwisata; dan
- c. melakukan pemantauan lingkungan.

Pasal 50

Penanggulangan kegiatan Kepariwisata yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan Kepariwisata;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan Kepariwisata;
- c. melakukan tindakan pengurangan Risiko yang timbul akibat kegiatan Kepariwisata yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XVIII  
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Usaha Pariwisata yang memenuhi kriteria:
  - a. mengembangkan potensi Kepariwisata lokal;
  - b. meningkatkan citra dan daya saing Daerah;
  - c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
  - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
  - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

(2) Pemberian insentif.....

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian keringanan pajak Daerah dan/atau pengurangan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Penghargaan**

**Pasal 52**

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian:
  - a. piagam;
  - b. uang; atau
  - c. bentuk Penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan, bentuk Penghargaan, dan pelaksanaan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 53**

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan Kepariwisata;
  - b. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan di sektor Pariwisata;
  - c. pemeliharaan dan perbaikan objek Wisata;
  - d. konsultasi publik.....

- d. konsultasi publik;
  - e. sosialisasi dan pelatihan; dan
  - f. bentuk peran serta masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk forum penyelenggaraan Kepariwisata Daerah yang dilaksanakan secara berkala.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

## BAB XX PENDANAAN

### Pasal 54

Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 55

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti.....

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), dan setiap penyelenggara Kepariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

(3) Setiap orang.....

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana pada Pasal 35 ayat (6) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Hukum Pidana.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 57**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 169), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 59**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 169), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60.....

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2 November 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (13-255/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisata telah berkembang menjadi fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata perlu dilakukan pembangunan Kepariwisata dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama serta aspek lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembangunan Kepariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan Daerah dan mengangkat citra diri bangsa dan Daerah.

Bahwa agar pembangunan Kepariwisata di Daerah dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis dengan sektor/bidang lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Boyolali.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata saat perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2032. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata. Peraturan Daerah baru ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan Kepariwisata yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat-istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja, maupun manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan Pariwisata.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudurnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan Kepariwisata sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan Pariwisata disuatu daerah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisata harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan Pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan Pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan Kepariwisata sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan Kepariwisata untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan Pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan Pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan Pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka Panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan Pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengoordinasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan Pariwisataa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan pembangunan Kepariwisataaan khususnya kegiatan pengembangan Pariwisataa di Daerah dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelembagaan Kepariwisata” adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perseorangan” adalah warga negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan “badan usaha dan/atau badan usaha berbadan hukum” adalah badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha berbasis risiko” adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “sistem *online single submission*” adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Usaha Pariwisata” adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada pelaku Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha Pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

Yang dimaksud dengan “fasilitas Pariwisata” adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” adalah tujuh unsur yang terkandung di dalam setiap produk Wisata serta dipergunakan sebagai tolok ukur peningkatan kualitas produk Pariwisata. Sapta Pesona terdiri dari unsur-unsur Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*destination branding*" adalah sebuah cara untuk mengkomunikasikan identitas unik, mengembangkan identitas dan kepribadian yang berbeda suatu destinasi wisata dengan membedakannya dari para pesaingnya.

Yang dimaksud dengan "*tagline*" adalah istilah umum dalam dunia pemasaran yang merujuk kepada deskripsi singkat, hanya terdiri dari beberapa kata, yang dapat menggambarkan suatu produk secara keseluruhan, muncul dalam reklame, baik secara audio, visual, maupun audio visual, bersanding dengan logo.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata" adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik Wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.